JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received**: 41 April 2026 | **Revised**: 22 Juni 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

# Eksistensi Register Tanah Dati sebagai Bukti Hak Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah yang Telah Bersertifikat Hak Pengelolaan

**Moreeyn Hestyanty Palyama[1], Merry Tjoanda[2], Andress. D. Bakarbessy[3]**
[1] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, moreeynpalyama@gmail.com
[2] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, merry.tjaoanda@ gmail.com
[3] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, andressdeny05@gmail.com

Corresponding Author: moreeynpalyama@gmail.com[1]

***Abstract:*** *Land ownership in Indonesia frequently gives rise to legal issues when overlaps occur between claims based on register dati and land that possesses formal legality of ownership or occupation issued by the government. As a form of customary record-keeping living within the community, register dati holds significant historical and sociological value, particularly in the Maluku region. However, within the national agrarian legal system which is based on land registration as regulated by the Basic Agrarian Law (UUPA) legal certainty over land is determined by registered rights evidenced by a certificate. This situation raises a juridical question: can claims based on register dati still be maintained against land that already possesses formal legality from the state? This study utilizes a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that register dati essentially serves as preliminary evidence reflecting customary possession or ulayat (communal) rights; however, it does not automatically invalidate or override land rights that have been legally registered by the state. Claims based on register dati can only be considered if it can be proven that there were procedural defects, maladministration, or legal violations in the issuance of said formal legality. Thus, the harmonization between customary law (hukum adat) and positive law is the key to resolving land disputes.*

***Keywords:*** *Register Dati Land Policy, Right to Manage (HPL), Land Disputes, Evidence of Rights, Legal Certainty.*

**Abstrak:** Kepemilikan tanah di Indonesia seringkali menimbulkan persoalan hukum Ketika terjadi tumpang tindih antara klaim berdasarkan register dati dengan tanah yang telah memiliki legalitas kepemilikan atau penguasaan yang diterbitkan oleh pemerintah. Register dati sebagai bentuk pencatatan adat yang hidup dalam masyarakat memiliki nilai historis dan sosiologis, khususnya di wilayah Maluku. Namun, dalam sistem hukum agraria nasional yang berlandaskan pada pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kepastian hukum atas tanah ditentukan oleh adanya hak yang terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah klaim

berdasarkan register dati masih dapat dipertahankan terhadap tanah yang telah memiliki legalitas formal dari negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa register dati pada dasarnya memiliki kekuatan sebagai alat bukti awal yang mencerminkan penguasaan atau hak ulayat secara adat, namun tidak serta-merta dapat membatalkan atau mengesampingkan hak atas tanah yang telah terdaftar secara sah oleh negara. Klaim berdasarkan register dati hanya dapat dipertimbangkan apabila dapat dibuktikan adanya cacat prosedur, maladministrasi, atau pelanggaran hukum dalam penerbitan legalitas tersebut. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Register Tanah Dati, Hak Pengelolaan, Sengketa Tanah, Bukti Hak, Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum nasional, keberadaan sistem hukum adat tersebut dipandang sebagai bagian dari tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang memiliki relevansi dalam pembentukan serta pengembangan sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan konstitusional mengenai hal tersebut ditegaskan pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum Amandemen) angka 2 yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen* yang tumbuh dan berkembang dalam semangat persatuan yang dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Anggoro,T. 2017).

Selanjutnya pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menetapkan bahwa Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Y Zakaria sejatinya desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan serta memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori atau wilayah hukumnya (Y Zakaria, 2005: 332).

Wilayah adat di Maluku pada umumnya dikenal dengan istilah Hak petuanan, yang merupakan bagian dari suatu negeri dibagian daratan tidak hanya mengenai tanahnya saja, tetapi juga meliputi hutan, sungai dan segala hasilnya. Karena daerah Ambon Lease suatu daerah kepulauan, maka wilayah petuanan juga meliputi perairan sepanjang pantai yang di depannya sampai kebatas air putih di mana masih bisa dilihat dasar lautnya. Dalam perkembangan kemudian sebagian dari tanah petuanan itu lepas dari kekuasaan dan pengaturan langsung dari hak petuanan negeri-negeri yang bersangkutan, karena pada tanah-tanah tersebut telah muncul hak-hak yang bersifat perorangan (Ziwar Efendi, 1987: 91).

Berdasarkan pada tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan dengan hak perorangan maka di Ambon Lease terdapat 3 (tiga) macam golongan tanah yakni :

(1) Tanah negeri atau tanah hak petuanan;
(2) Tanah dati yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan; dan
(3) Tanah pusaka yang merupakan milik perorangan

Tanah Negeri atau tanah hak petuanan adalah tanah milik negeri yang hasilnya adalah untuk kas negeri. Sedangkan tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri. Dati menurut F.Valentijn (F. Valentijn, dalam Ziwar Effendy, 1987:115) adalah orang-orang yang menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan tanpa menerima upah. Selanjutnya F.D. Holleman (F.D. Holleman, dalam Ziwar Effendy, 1987: 116 menyatakan dati adalah kerabat-kerabat yang menjalankan tugas untuk hongi atau kuarto dan dati adalah kesatuan wajib kerja.

Keberadaan tanah dati di tetapkan berdasarkan Register Dati, dimana untuk Pulau Ambon ditetapkan pada Tahun 1814, sedangkan register dati utnuk kepulauan leasae pada tahun 1823 yang menjadi dasar bagi kepemilikan tanah dati di tiap-tiap negeri di Pulau Ambon dan Kepulauan lease. Dalam perkembangannya tanah dati mengalami pergeseran dari tanah adat menjadi tanah privat sebagai akibat adanya proses perpindahan hak melalui jual beli.

Tanah dati yang telah berubah status menjadi tanah pribadi melalui proses jual beli terkadang bermasalah karena adanya klaim dari ahli waris tanah dati yang menyatakan bahwa suatu bidang tanah dati yang telah berubah status tersebut masih dalam penguasaan ahli waris. sebagaimana terdapat masalah antara PT. Angkasa Pura I Ambon dengan Keluarga Tipawael dari negeri Hattu terkait dengan sengketa kepemilikan lahan bandara udara pattimura yang berada dalam wilayah tanah dati mata rumah tipawael beradasarkan register dati 1814, sedangkan tanah tersebut dikuasai oleh PT Angkasa pura I Ambon berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No 1 di Negeri Hattu. Hal tersebut menunjukan adanya dualisme kepemilikian tanah berdasarkan Register Dati dan sertifikat hak pengelolaan. Berdasarkan hal ini maka isu hukum yang muncul adalah apakah kepemilikian tanah berdasarkan register dati dapat diklaim pada tanah yang telah memiliki legalitas kepemilikan atau penguasaan yang berasal dari pemerintah.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 113). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) serta tehnik analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Register Tanah Dati

Register Tanah Dati adalah suatu catatan atau daftar resmi yang disusun dan dipelihara oleh pemerintahan adat negeri dan/atau diakui oleh pemerintah daerah yang memuat data mengenai keberadaan, status, batas, subjek penguasaan, serta riwayat penguasaan Tanah Dati dalam suatu wilayah adat tertentu. Register ini berfungsi sebagai bentuk pendokumentasian administratif-adat terhadap tanah-tanah Dati yang hidup dan diakui dalam sistem hukum adat Maluku (F. Pattynama, 2015).

Register Tanah Dati merupakan instrumen hukum adat yang bertujuan untuk memberikan kepastian adat mengenai siapa pemegang hak penguasaan Tanah Dati, berdasarkan garis keturunan (mata rumah), soa, atau penetapan adat negeri. Pencatatan tersebut tidak mengubah hakikat Tanah Dati sebagai tanah adat yang bersumber dari hak ulayat,

melainkan menegaskan legitimasi adat atas penguasaan dan pemanfaatannya (J. Latuconsina. 2015).

Register Tanah Dati disusun berdasarkan garis keturunan (mata rumah), struktur soa, serta keputusan atau penetapan adat negeri yang sah menurut hukum adat setempat. Dengan demikian, pencatatan dalam register tidak bersifat individualistik, melainkan genealogis dan komunal. Hak penguasaan atas Tanah Dati diakui karena adanya hubungan historis dan sosiologis antara pemegang Dati dengan leluhur serta komunitas adatnya. Register berfungsi untuk mendokumentasikan hubungan tersebut agar dapat diketahui, diingat, dan dihormati oleh seluruh warga negeri adat, khususnya oleh generasi penerus (Yance Arizona, 2016: 5). Register Tanah Dati berperan sebagai alat legitimasi adat. Pencatatan dalam register menegaskan bahwa penguasaan Tanah Dati oleh seseorang atau suatu mata rumah bukanlah penguasaan yang lahir secara sepihak, melainkan penguasaan yang diakui dan dilegitimasi oleh lembaga adat negeri.

Pentingnya Register Tanah Dati berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan hak adat secara turun-temurun. Pencatatan Tanah Dati memastikan bahwa hak penguasaan tidak hilang atau terhapus akibat perubahan generasi, urbanisasi, atau lemahnya pengetahuan adat. Register menjadi media pewarisan nilai dan pengetahuan hukum adat kepada generasi muda, sehingga Tanah Dati tetap dipahami sebagai bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat adat (Dominikus Rato, 2010).

Dalam masyarakat adat Maluku tradisional, kepastian penguasaan Tanah Dati dijaga melalui struktur sosial adat seperti negeri, soa, dan mata rumah. Para kepala adat, saniri negeri, dan tetua adat berperan sebagai "penjaga memori hukum adat", yang mengetahui dan mengakui siapa yang berhak atas suatu Tanah Dati. Pada fase ini, legitimasi penguasaan tanah sepenuhnya bersifat sosiologis dan adat, tanpa memerlukan pencatatan administratif tertulis. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, kompleksitas hubungan sosial, dan meningkatnya potensi sengketa tanah, mekanisme lisan tersebut mulai dirasakan tidak lagi memadai. Perbedaan penafsiran antar-generasi, melemahnya pengetahuan adat, serta masuknya kepentingan ekonomi dan pihak luar mendorong masyarakat adat untuk mulai melakukan pendokumentasian tertulis atas Tanah Dati. Dari kebutuhan inilah kemudian lahir praktik pencatatan Tanah Dati yang dikenal sebagai Register Tanah Dati (Soepomo, R, 1983: 56).

Setelah Indonesia merdeka dan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak adat tetap dipertahankan, namun sistem pendaftaran tanah nasional berkembang dengan orientasi administratif dan yuridis formal. Kondisi ini menyebabkan Tanah Dati yang tidak terdaftar secara formal berpotensi dipinggirkan. Sebagai respons, masyarakat adat dan pemerintah daerah di beberapa wilayah Maluku semakin menyadari pentingnya Register Tanah Dati sebagai alat perlindungan adat, sekaligus sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara (Soekanto, Soerjono, 2002: 34).

Kedudukan Register Tanah Dati dalam sistem hukum dapat dipahami sebagai instrumen hukum adat yang sah dan hidup, yang memiliki daya ikat dalam masyarakat adat serta nilai pembuktian dan penguatan dalam sistem hukum nasional. Register Tanah Dati berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara, sekaligus sebagai sarana penting dalam upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat atas Tanah Dati secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Hubungan hukum Register Tanah Dati dengan hukum nasional bersifat integratif dan komplementer, bukan subordinatif. Artinya, Register Tanah Dati tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan hidup berdampingan dan saling melengkapi dengan hukum negara, khususnya dalam bidang hukum agraria dan pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam kerangka hukum nasional, negara mengakui bahwa tidak semua hubungan hukum atas

tanah lahir dari sistem hukum positif negara**.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 18B ayat (2), secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Register Tanah Dati merupakan perwujudan konkret dari hak tradisional tersebut, karena mencerminkan cara masyarakat adat Maluku mengatur, mengakui, dan mendokumentasikan penguasaan tanah adatnya (Ter Haar, B, 2001: 210).

Register Tanah Dati tidak disamakan dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara. Namun demikian, register memiliki hubungan fungsional sebagai data awal (*baseline data)* yang dapat digunakan dalam proses pengakuan, penetapan, atau penataan tanah adat oleh pemerintah. Dengan kata lain, Register Tanah Dati berperan sebagai jembatan administratif antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara tanpa mengubah sifat komunal dan adat dari Tanah Dati itu sendiri.

Tanah adat yang berada dalam wilayah Indonesia merupakan tanah adat yang terdiri dari berbagai macam ragam dan corak yang berbeda-beda, masing-masing daerah berbeda-beda dalam proses kepemilikannya yang di lihat dari segi pewarisan, dan segi penyebutan nama dalam istilah-istilah kedaerahan masing-masing. Oleh karena itulah suatu uraian tentang hukum tanah harus dimulai dengan menerangkan persekutuan itu sendiri, sebab hak-hak perseorangan didalamnya dapat juga ditinjau sebagai pelaksanaan hukum tanah oleh setiap anggota persekutuan dan hak masyarakat yang setiap anggotanya saling pengaruh mempengaruhi (A. Soehardi, 2006: 67).

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UUPA disebutkan bahwa: “keberadaan berbagai jenis hak untuk mendarat di permukaan bumi, yang dikenal dengan tanah yang dapat diberikan dan dimiliki sendiri-sendiri atau bersama-sama, ditentukan sesuai dengan hak menguasai. Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang di sebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pada bagian lain, dalam hal ini pada ayat (2) mengizinkan penggunaan tanah yang bersangkutan.” Lebih lanjut ketentuan Pasal 4 UUPA, menyatakan bahwa: “ (1) atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. “(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. “(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa”, dengan demikian bahwa pengertian hukum tanah dalam rumusan yang sangat sederhana yaitu hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sedangkan makna yang lebih luas adalah berbagai ketentuan hukum baik dalam kategori ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya mengatur tentang pemilikan hak atas tanah.

Pengakuan bahwa hukum negara merupakan hukum tertinggi dan hukum lainnya bersifat inferior terhadap hukum negara, menurut (I Nyoman Nurjaya, 2005: 19) dalam praktik penyelenggaraan negara selama kurun waktu lebih dari tiga dekade terakhir ini, pemerintah Orde Baru khususnya secara sadar telah memanipulasi makna hakiki dari konsep penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergambar secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi negara sebagai pelaku tunggal dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Pada dasarnya, masyarakat hukum adat bukanlah yang menolak untuk berkembang, tetapi mereka perlu diperlakukan secara berbeda mengingat

pemahaman hukum yang berbeda dengan nuansa magis-religius Prinsip *prior informed consent* atau akses masyarakat adat terhadap akses seluas-luasnya untuk menggunakan harus ditempatkan pertama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat (Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, 2010: 19).

Tanah dati adalah satu-satunya benda kekayaan yang dimiliknya secara kolektif dan mempunyai hak pakai secara kelompok yang bersifat tetap dan menguntungkan. Demikian juga masyarakat hukum adat menganggap tanah dati sebagai suatu kekayaan bersifat sakral atau magis- religius. Hak tanah dati yang berlaku di Ambon tidak berbeda jauh dengan hak-hak petuanan pada daerah-daerah yang lain, hak petuanan mengenal hak turun temurun bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah membuka hutan dan mengerjakan atau menggarap tanah petuanan itu secara terus menerus (Novyta Uktolseja, 2015: 22).

Penguasaan dan pemanfaatan Tanah Adat Dati di Ambon-Lease masih berlandaskan pada Register Dati tahun 1814 yang merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Dimana, batas tanah dati hanya ditentukan oleh tanda alam tanpa ukuran atau lokasi yang jelas, sering muncul konflik internal maupun eksternal. Dalam sistem ini, Kepala Persekutuan Adat (Raja/Kepala Desa) memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengatur keberadaan tanah dati di wilayahnya sebagi poihak yang harus memiliki pengetahuan mengenai keberadaan setiap tanah dati.

**Kekuatan Hukum Register Tanah Dati Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Telah Bersertifikan Hak Pengelolaan**

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Hadimulyo, 1997: 13).

Menurut Robbins, konflik atau sengketa muncul karena ada kondisi yang telah melatarbelakanginya *(antecedent conditions)*. Kondisi tersebut, yang juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga katagori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi anteseden untuk terciptanya konflik. Menurut Kreps, konflik atau sengketa senantiasa berpusat pada beberapa utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Stephen P. Robbins, 1996: 39).

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Tanah Dati yang telah mengalami perubahan status menjadi tanah pribadi melalui mekanisme jual beli pada praktiknya tidak selalu memberikan kepastian hukum yang utuh. Perubahan status tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika terdapat klaim dari ahli waris Tanah Dati yang berpendapat bahwa pengalihan hak yang terjadi tidak menghapus hubungan genealogis dan historis antara tanah dengan mata rumah asalnya. Tanah Dati bukan semata-mata objek transaksi, melainkan bagian dari identitas dan hak kolektif mata rumah yang tidak dapat dilepaskan secara sepihak tanpa memenuhi syarat-syarat adat yang ketat. Oleh karena

itu, meskipun secara formal suatu bidang Tanah Dati telah dialihkan melalui jual beli dan bahkan telah terdaftar dalam sistem hukum negara, klaim adat dari ahli waris tetap berpotensi muncul dan menimbulkan sengketa (Boedi Harsono, 2008: 87).

Kondisi tersebut tercermin dalam sengketa antara PT Angkasa Pura I Ambon dengan Keluarga Tipawael dari Negeri Hattu terkait kepemilikan lahan Bandar Udara Pattimura. Dalam sengketa ini, Keluarga Tipawael mendasarkan klaimnya pada Register Dati tahun 1814, yang mencatat bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari Tanah Dati Mata Rumah Tipawael. Register Dati tersebut dipandang oleh masyarakat adat sebagai bukti historis dan sosiologis yang menegaskan hubungan hukum adat antara mata rumah dengan tanah yang disengketakan. Bagi ahli waris, keberadaan register tersebut menunjukkan bahwa hak penguasaan adat atas tanah tidak pernah hapus, meskipun telah terjadi perubahan rezim penguasaan oleh negara atau pihak ketiga.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura I Ambon mendasarkan penguasaannya atas tanah tersebut pada Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 di Negeri Hattu, yang diterbitkan oleh negara sebagai dasar hukum formal atas penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Dalam perspektif hukum positif, sertifikat Hak Pengelolaan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai tanda bukti hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Negara, melalui pemberian sertifikat Hak Pengelolaan menganggap bahwa tanah tersebut telah berada dalam penguasaan negara dan dapat diberikan kepada badan usaha milik negara untuk dikelola demi kepentingan publik.

Pertentangan antara klaim adat berdasarkan Register Dati dan klaim yuridis formal berdasarkan sertifikat sertifikat Hak Pengelolaan menunjukkan adanya konflik paradigma antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat memandang penguasaan tanah sebagai hubungan yang bersifat historis, genealogis, dan komunal, sementara hukum negara menekankan aspek administratif, formal, dan individual atau institusional. Dalam konteks ini, proses jual beli atau pengalihan hak atas Tanah Dati yang tidak sepenuhnya memperhatikan mekanisme adat berpotensi menimbulkan cacat legitimasi, meskipun secara administratif dianggap sah.

Sengketa antara PT Angkasa Pura I Ambon dan Keluarga Tipawael tidak hanya merupakan konflik kepemilikan tanah semata, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar mengenai posisi Tanah Dati dalam sistem hukum agraria nasional. Sengketa ini menegaskan urgensi penguatan Register Dati sebagai instrumen pengakuan adat, serta perlunya mekanisme harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Tanpa adanya harmonisasi tersebut, proses perubahan status Tanah Dati menjadi tanah privat atau tanah negara akan terus berpotensi menimbulkan sengketa, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat.

Dualisme kepemilikan tanah antara Register Dati dan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) merupakan konsekuensi dari belum terintegrasinya secara utuh sistem hukum adat dengan sistem hukum pertanahan nasional. Register Dati merepresentasikan pengakuan historis dan sosiologis atas penguasaan tanah berdasarkan hukum adat Maluku, sedangkan Sertifikat Hak Pengelolaan merupakan produk hukum positif yang lahir dari kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketika kedua rezim hukum ini berlaku atas objek tanah yang sama, maka lahirlah dualisme kepemilikan yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan (Maria S.W. Sumardjono, 2001: 121).

Dari perspektif hukum adat, Register Dati memiliki legitimasi yang kuat karena disusun berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat adat dan mencerminkan hubungan genealogis antara mata rumah dengan tanah dati. Register tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi sebagai bukti sosial-historis yang menegaskan eksistensi hak ulayat dan hak turunannya. Oleh karena itu, bagi masyarakat adat, keberadaan Register Dati menjadi dasar utama klaim kepemilikan dan penguasaan tanah, meskipun tidak selalu diakui secara

formal dalam sistem pendaftaran tanah negara. Sebaliknya, dalam perspektif hukum agraria nasional, Sertifikat Hak Pengelolaan memiliki kekuatan hukum formal sebagai tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara. Sertifikat Hak Pengelolaan memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk merencanakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah, serta menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak tertentu. Secara yuridis, keberadaan Sertifikat Hak Pengelolaan sering dipandang sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi badan usaha milik negara atau instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

Masalah muncul ketika tanah yang diberikan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh negara ternyata memiliki riwayat sebagai Tanah Dati yang tercatat dalam Register Dati. Dalam banyak kasus, proses penetapan tanah sebagai tanah negara dan pemberian Sertifikat Hak Pengelolaan tidak didahului dengan identifikasi dan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak adat yang masih hidup. Akibatnya, tanah adat yang secara sosiologis masih berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat diperlakukan sebagai tanah negara secara sepihak. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih klaim antara pemegang hak adat dan pemegang hak formal negara.

Dualisme kepemilikan tersebut juga mencerminkan perbedaan paradigma pembuktian. Register Dati, meskipun tidak termasuk dalam sistem pendaftaran tanah nasional, memiliki nilai pembuktian historis dan sosiologis yang kuat. Namun, dalam praktik peradilan, bukti-bukti adat sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan sertifikat hak atas tanah yang bersifat administratif dan tertulis. Hal ini menyebabkan masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan haknya, meskipun secara faktual dan historis tanah tersebut merupakan bagian dari Tanah Dati (Husen Alting, 2010).

Pemberian kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah penegasan tentang sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk itu dikatakan bahwa selama dan sebelum dibuktikan sebaliknya atas data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanahnya. Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) memiliki kekuatan Hukum secara Hukum Adat, dan diperkuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum (Hazairin, 1970: 54).

Pembuktian tidak dibatasi pada alat bukti formal sebagaimana dikenal dalam hukum positif modern yang menitikberatkan pada dokumen tertulis dan sertifikat. Hukum adat memandang pembuktian sebagai proses sosial yang hidup dan berkembang dalam struktur komunitas adat itu sendiri. Oleh karena itu, alat bukti dalam hukum adat bersifat plural dan kontekstual, mencakup ingatan kolektif masyarakat adat, kesaksian para tetua adat, pengakuan genealogis berdasarkan garis keturunan, serta praktik penguasaan tanah secara nyata, terus-menerus, dan tidak terputus (Bushar Muhammad, 2006: 87).

Ingatan kolektif masyarakat adat berfungsi sebagai arsip sosial yang menyimpan sejarah penguasaan dan peralihan Tanah Dati dari generasi ke generasi. Ingatan ini dipelihara dan diwariskan melalui narasi lisan, ritual adat, serta struktur sosial adat seperti negeri, soa, dan mata rumah. Kesaksian tetua adat memiliki bobot pembuktian yang kuat karena mereka dipandang sebagai penjaga nilai, norma, dan sejarah hukum adat, sekaligus otoritas moral dalam komunitas adat. Selain itu, pengakuan genealogis menjadi dasar untuk menentukan siapa yang berhak atas Tanah Dati, mengingat hak atas tanah tersebut pada umumnya melekat pada hubungan darah dan keanggotaan dalam mata rumah tertentu (Maria S.W. Sumardjono, 2001: 65).

Berbagai bentuk alat bukti tersebut, Register Tanah Dati menempati posisi yang sangat sentral. Register Tanah Dati merupakan pencatatan adat yang berfungsi merekam riwayat penguasaan tanah secara berkesinambungan, termasuk asal-usul Tanah Dati, batas-batasnya, serta mata rumah atau soa yang memiliki hak atas tanah tersebut. Pencatatan ini, meskipun tidak selalu berbentuk dokumen formal negara, memiliki legitimasi kuat dalam komunitas adat karena disusun, dipelihara, dan diakui bersama oleh struktur pemerintahan adat (Marcus Lukman, 2013).

Register Tanah Dati berperan dalam menentukan subjek hukum adat yang sah atas Tanah Dati. Melalui register ini, dapat ditelusuri hubungan genealogis antara individu atau kelompok dengan tanah yang dikuasainya, sehingga mencegah klaim sepihak dan memperkuat kepastian hukum adat. Register juga menjadi dasar legitimasi sosial dalam setiap pengambilan keputusan adat, baik dalam pembagian hak, pengalihan pemanfaatan, maupun penyelesaian sengketa.

Register Tanah Dati dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti utama (primair) dalam penyelesaian sengketa Tanah Dati di tingkat komunitas adat. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen penjaga keberlanjutan sistem hukum adat itu sendiri. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pengakuan terhadap Register Tanah Dati sebagai alat bukti mencerminkan penghormatan negara terhadap hukum adat yang hidup (*living law*) serta eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanahnya (Marcus Lukman, 2013).

Pembuktian tidak bertumpu pada formalitas tertulis sebagaimana dalam hukum perdata Barat, melainkan pada pengakuan sosial dan legitimasi kolektif. Register Tanah Dati menempati posisi sentral karena ia merupakan catatan adat yang dijaga oleh otoritas adat, seperti raja atau kepala negeri dan saniri negeri, yang memiliki kewenangan normatif dalam struktur pemerintahan adat. Dalam setiap sengketa Tanah Dati, pemeriksaan terhadap register selalu menjadi langkah awal untuk menelusuri asal-usul hak, sebelum mendengarkan keterangan para tetua adat atau saksi-saksi lainnya. Dengan demikian, secara fungsional, register berkedudukan sebagai alat bukti primair, sedangkan keterangan saksi adat berfungsi sebagai bukti pelengkap.

Register Tanah Dati juga dapat dijelaskan melalui asas *living law,* yakni hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat sebagai *living law* diakui dalam praktik peradilan dan doktrin hukum Indonesia sebagai sumber nilai dan norma yang sah. Register Tanah Dati merupakan manifestasi konkret dari *living law* tersebut, karena ia tidak hanya mencatat hak, tetapi juga menjaga memori kolektif masyarakat adat tentang tanah dan relasi sosial yang menyertainya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas adat, alat bukti yang paling sah dan menentukan adalah alat bukti yang diakui oleh hukum adat itu sendiri, yaitu Register Tanah Dati (Marcus Lukman, 2013).

Meskipun Register Tanah Dati tidak dapat disamakan dengan sertipikat tanah atau akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebut tidak menghilangkan kekuatan pembuktiannya dalam ranah adat. Dalam forum adat, register memiliki kekuatan pembuktian penuh karena dibuat oleh otoritas yang berwenang menurut hukum adat dan diterima secara luas oleh masyarakat. Bahkan dalam forum hukum negara, register dapat berfungsi sebagai alat bukti surat dan bukti permulaan yang kuat, yang apabila diperkuat dengan saksi adat dan penguasaan nyata, mampu membuktikan adanya hak adat atas tanah yang disengketakan (Marcus Lukman, 2013).

Register Tanah Dati layak dikualifikasikan sebagai alat bukti utama (primair**)** dalam penyelesaian sengketa Tanah Dati di tingkat komunitas adat. Kedudukan ini bukan hanya didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga pada pengakuan konstitusional, pengaturan dalam UUPA, serta prinsip hukum adat sebagai *living law* yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum pembuktian perdata, alat bukti tertulis pada prinsipnya dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat

umum yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan merupakan tulisan yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum. Di luar kedua kategori tersebut, praktik peradilan juga mengenal adanya bukti surat tidak resmi, yakni dokumen yang tidak memenuhi syarat formil sebagai akta, tetapi tetap dapat dipertimbangkan nilainya oleh hakim apabila memenuhi kriteria tertentu (Bushar Muhammad, 2006: 4).

Register Tanah Dati, dalam konteks ini, tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik karena tidak dibuat oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, register tersebut dapat diposisikan sebagai akta di bawah tangan atau setidak-tidaknya sebagai bukti surat tidak resmi yang memiliki kekuatan pembuktian, khususnya dalam sengketa tanah adat. Kualifikasi ini menjadi relevan mengingat Register Tanah Dati merupakan dokumen tertulis yang memuat data mengenai subjek, objek, dan riwayat penguasaan Tanah Dati, serta disusun berdasarkan tata kelola hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Kekuatan pembuktian Register Tanah Dati sebagai bukti tertulis tidak resmi tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat kontekstual dan kumulatif. Pertama, keberadaan register tersebut harus diakui oleh masyarakat adat sebagai bagian dari sistem administrasi adat. Pengakuan kolektif ini memberikan legitimasi sosial yang menjadi ciri khas sistem hukum adat, di mana keabsahan suatu dokumen tidak semata-mata ditentukan oleh formalitas hukum negara, tetapi juga oleh penerimaan dan pengakuan komunitas adat (Urip Santoso, 2012: 293).

Kedua, isi Register Tanah Dati harus dikuatkan oleh kesaksian para tetua adat atau pemangku adat yang memiliki otoritas dan pengetahuan mengenai sejarah penguasaan Tanah Dati. Kesaksian ini berfungsi sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat nilai pembuktian register, sekaligus menjembatani antara bukti tertulis dan bukti lisan yang lazim dalam hukum adat. Dengan adanya kesesuaian antara isi register dan keterangan para tetua adat, tingkat kredibilitas dokumen tersebut menjadi semakin tinggi.

Ketiga, Register Tanah Dati harus dapat dibuktikan tidak palsu dan tidak dibuat secara manipulatif. Prinsip ini sejalan dengan asas umum dalam hukum pembuktian perdata, bahwa setiap alat bukti tertulis dapat dikesampingkan apabila terbukti tidak sah atau mengandung unsur pemalsuan. Selama tidak ada bukti sebaliknya yang menunjukkan cacat keaslian atau itikad buruk dalam penyusunannya, register tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Demikian, Register Tanah Dati sebagai bukti tertulis tidak resmi memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas *(vrij bewijs)*, artinya penilaiannya diserahkan pada keyakinan hakim dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti lain yang diajukan. Dalam kerangka pluralisme hukum, posisi ini menunjukkan bahwa dokumen adat seperti Register Tanah Dati tidak dapat dipandang secara sempit melalui kacamata formalisme hukum negara semata, melainkan harus ditempatkan dalam konteks sosial-historis masyarakat adat yang melahirkannya. Register Tanah Dati dapat berfungsi sebagai alat bukti yang penting dan relevan dalam sengketa tanah adat, baik di tingkat komunitas adat maupun dalam proses peradilan negara, sepanjang memenuhi syarat pengakuan sosial, penguatan melalui kesaksian adat, dan keaslian dokumen. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum adat sebagai *living law* dan sistem hukum nasional yang berbasis pada kepastian hukum dan keadilan (Boedi Harsono, 1997: 238).

Dalam sengketa tanah, pembuktian mengenai asal-usul hak (*rechtstitel*) merupakan aspek fundamental, karena menentukan apakah suatu penguasaan tanah memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks tanah adat, khususnya Tanah Dati di Maluku, asal-usul hak tidak selalu dibuktikan melalui akta otentik atau sertifikat yang diterbitkan oleh negara, melainkan melalui mekanisme hukum adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat setempat. Di sinilah Register Tanah Dati memainkan peran strategis sebagai alat pembuktian.

Register Tanah Dati berfungsi sebagai sarana untuk menelusuri asal-usul hak atas tanah secara historis dan berkesinambungan. Melalui register ini, dapat diketahui sejak kapan suatu bidang Tanah Dati dikuasai, oleh mata rumah atau soa mana tanah tersebut berasal, serta bagaimana proses pewarisan atau peralihan penguasaannya terjadi menurut ketentuan adat. Informasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari suatu hubungan hukum adat yang telah berlangsung lama (Winahyu Erwiningsih, 2009: 39).

Hal tersebut kontradiksi dengan keberadaan tanah dati terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan di Ambon-Lease yang berdasarkan Register Dati 1814 yang minim kepastian hukum karena terkendala karena batas tanah tidak jelas, dan hanya didasarkan pada tanda-tanda alam yang dapat berubah kapan saja sehingga sering muncul konflik. Ditambah tidak adanya sistem pencatatan yang detail atau lengkap di desa-desa adat mengenai keberadaan tanah dati, serta tidak adanya pengetahuan pemerintah desa mengenai keberadaan tanah dati. Hal ini menyebabkan kepemilikan maupun pemanfaatannya tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, keberadaan register tanah dati sebagai bukti kepemilikan tanah menjadi lemah dan sangat rentan untuk dapat memberikan kejelasan atau kepastian hukum jika dipertahankan dihadapan tanah yang telah memiliki keabsahan kepemilikan yang berasal dari negara.

## KESIMPULAN

Eksistensi register tanah dati tidak memberikan kepastian hukum karena di dalam register tanah dati hanya memuat nama dati, dan kepala dati sehingga terkendala karena batas tanah tidak jelas, dan hanya didasarkan pada tanda-tanda alam yang dapat berubah kapan saja sehingga status kepemilikan tidak memiliki kepastian hukum. Kekuatan hukum register tanah dati dalam sengketa kepemilikan tanah sebagai bukti kepemilikan tanah menjadi lemah dan sangat rentan untuk dapat memberikan kejelasan atau kepastian hukum jika dipertahankan dihadapan tanah yang telah memiliki keabsahan kepemilikan yang berasal dari negara. Perlu diperkuat dengan pembuatan bukti kepemilikan terhadap tanah dati melalui hukum negara dan pemerintah perlu memfasilitasi dan menjamin proses pendaftaran kepemilikan terhadap tanah dati yang didasarkan pada register dati sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

## REFERENSI

A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2006.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2008.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Dominikus Rato. "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berbasis Hukum Adat*." *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, 2010

F. Valentijn, dalam Ziwar Effendy, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta,1987.

F. Pattynama. *"Penguasaan dan Administrasi Tanah Adat Dati di Maluku*." *Jurnal Ilmu Hukum Pattimura*, Vol. 2 No. 1, 2015.

Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1970.

Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta:ELSAM, 1997.

Husen Alting *"Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Maluku"* Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, 2010.

I Nyoman Nurjaya, *Kajian Konstitusi Pelimpahan Kewenangan Negara Dalam Mengatur Sumber Daya Alam Kepada Daerah Dengan Penghormatan Hak Masyarakat Adat,* Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.

J. Latuconsina. *"Eksistensi Tanah Dati dan Mekanisme Pencatatannya dalam Masyarakat Adat Maluku.*" *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 21 No. 2, 2015.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001.

Marcus Lukman, *"Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia*," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1, 2013.

Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati di Ambon,* Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Cet. I, Jakarta, 2005.

Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Aplications, prentice-hall International Editions,* USA, Bernhard Limbong, 1996.

Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* Jakartaa, kencana, 2012,

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009

Yance Arizona. *Digest Epistema Berkala, Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial* Volume 6. Jakarta: Epistema Institute, 2016.